




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA
2005**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ...	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II PEMBENTUKAN	4
BAB III ORGANISASI	4
BAB IV KEPEGAWAIAN	6
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	7
LAMPIRAN	8
PENJELASAN	9



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002) maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah perlu dibentuk dalam suatu Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- c. Bupati

- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- e. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah LTD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- g. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas Peternakan sebagai Unsur Pelaksana Operasional di Lapangan;
- i. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Peternakan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan terhadap Peternakan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Umum dibidang Peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan Peternakan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Subdin Program;
 - d. Subdin Keswan dan Kesmavet;
 - e. Subdin Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - f. Subdin Teknologi dan Kelembagaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Subdin Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi.
- (4) Subdin Keswan dan Kesmavet terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (5) Subdin Produksi dan Pengembangan Ternak terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Produksi;
 - b. Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pakan Ternak..
- (6) Subdin

- (6) Subdin Teknologi dan Kelembagaan terdiri dari :
- a. Seksi Teknologi dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Peternakan adalah Jabatan Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas Peternakan adalah Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Dinas Peternakan adalah Jabatan Eselon IV/a.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1425 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di Blangpidie
pada Tanggal 22 November 2005 M
20 Sayawal 1426 H


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2005 NOMOR 38**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



LAMPIRAN :

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 November 2005 M

12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Sehubungan dengan tugas-tugas kedinasan dibidang Peternakan memerlukan penanganan tersendiri melalui Lembaga/Instansi khusus agar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang menyangkut dengan Peternakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Oleh karena itu perlu membentuk Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a :

Yang dimaksud dengan Fungsi Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Peternakan adalah kewenangan yang diberikan untuk merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah yang berhubungan dengan Peternakan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan dibidang Peternakan adalah merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Peternakan untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta memantau Pelaksanaan tugas Pemerintah dibidang Peternakan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 29